



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061)8910528 Fax.(061)8911200
URL: <http://www.disdiklangkat.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.1/534.1/2023


TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AS SALAM KARANG REJO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca** : Sesuai dengan surat Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu AS SALAM KARANG REJO Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Nomor : 06/SDIT-AS/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu AS SALAM KARANG REJO di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu AS SALAM KARANG REJO di keluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015,
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SD IT AS SALAM KARANG REJO |
| 2. Alamat Sekolah | : JL. AMARTA DSN MANDIRI I DESA KARANG REJO |
| 3. Kecamatan | : STABAT |
| 4. Kabupaten | : LANGKAT |
| 5. NPSN | : - |
| 6. NIB (OSS) | : 1213000712464 |
| 7. Kode KBLI | : 85121 |
| 8. Tahun Berdiri | : 2023 |
| 9. Nama Yayasan | : ASSALAMUL FUDHOLAA MUBIN |
| 10. Alamat Yayasan | : JL. AMARTA DSN MANDIRI I DESA KARANG REJO KEC STABAT |
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan SD IT AS SALAM KARANG REJO sesuai kurikulum yang berlaku
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten langkat
 5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain
 6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 13 Agustus 2023



1. Pembacaan
2. Diapan Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Partonagal